



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARSAD ALS RASAK BIN H.NAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun /12 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arsad als Rasak Bin H.Naharuddin ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARSAD Als RASAK Bin H. NAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARSAD Als RASAK Bin H. NAHARUDDIN** selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 1,14 gram;
  - 1 (satu) buah Tisu;
  - 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat;
  - 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
  - 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan;
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip;
  - 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam;
  - 2 (Dua) Buah sedotan;
  - 1 (satu) Buah Korek Gas;
  - 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat bertempat Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan cara sebagai berikut :

Berawal tersangka ada membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian Tersangka pernah menjual kepada Sdr.EDO tersangka menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, Sdr.HERMAN tersangka menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, Sdr.HADI tersangka menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, Sdr.FIRMAN tersangka menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 14.00 wita dirumah tersangka, saksi ASWAN tersangka menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, dengan cara pembeli datang kerumah tersangka kemudian memberikan kepada tersangka uang selanjutnya tersangka mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian tersangka serahkan kepada pembeli, atau dengan cara sistem jejak.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA tersangka yang sedang berada dirumahnya di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, di datangi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon



oleh saksi AJI SUKOCO dan saksi M. TRI SUTRISNO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bontang, kemudian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi IDA MIDRA Binti LAMIDE (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701 adalah milik tersangka.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00656/NNF/2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01491/2023/NNF (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, milik tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/10909/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DRAJAD, SE.MM, telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastic berisi butiran Kristal an. Tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,96 gram dan berat Netto 0,18 gram.

Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU  
KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat bertempat Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA tersangka yang sedang berada dirumahnya di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, di datangi oleh saksi AJI SUKOCO dan saksi M. TRI SUTRISNO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bontang, kemudian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh saksi IDA MIDRA Binti LAMIDE (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701 adalah milik tersangka.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00656/NNF/2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01491/2023/NNF (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, milik tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/10909/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh  
Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DRAJAD, SE.MM, telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastic berisi butiran Kristal an. Tersangka ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN, dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,96 gram dan berat Netto 0,18 gram.

Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M TRI SUTRISNO Bin MUDIP yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Jalan Pelabuhan Kel. Tanjung Laut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ASWAN dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, dengan cara saksi ASWAN datang kerumah terdakwa kemudian memberikan kepada terdakwa uang selanjutnya terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli, atau dengan cara sistem jejak;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut tidak lama kemudian datang saksi ASWAN yang hendak membeli shabu, namun belum sempat bertransaksi karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan shabu untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi yang AJI SUKOCO BIN SUTIKNO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Jalan Pelabuhan Kel. Tanjung Laut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ASWAN dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, dengan cara saksi ASWAN datang kerumah terdakwa kemudian memberikan kepada terdakwa uang selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli, atau dengan cara sistem jejak;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut tidak lama kemudian datang saksi ASWAN yang hendak membeli shabu, namun belum sempat bertransaksi karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan shabu untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Keterangan Saksi Azwan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701;

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah membeli shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, dengan cara saksi ASWAN datang kerumah terdakwa kemudian memberikan kepada terdakwa uang selanjutnya terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli, atau dengan cara sistem jejak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701 yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ASWAN dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lupa hari dan tanggalnya, dengan cara saksi ASWAN datang kerumah terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa uang selanjutnya terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli, atau dengan cara sistem jejak;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut tidak lama kemudian datang saksi ASWAN yang hendak membeli shabu, namun belum sempat bertransaksi karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menerima narkotika jenis shabu, dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/ obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00656/NNF/2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01491/2023/NNF (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram, milik terdakwa ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/10909/II/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DRAJAD, SE.MM, telah melakukan penimbangan 3 (tiga) bungkus plastic berisi butiran Kristal an. Terdakwa ARSAD Als RASAK Bin H.NAHARUDDIN, dengan hasil penimbangan berat Bruto 1,14 gram dan berat Netto 0,18 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,14 gram;
- 1 (satu) buah Tisu;
- 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam;
- 2 (Dua) Buah sedotan;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701 yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak lama kemudian datang saksi ASWAN yang hendak membeli shabu, namun belum sempat bertransaksi karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **ARSAD ALS RASAK BIN H.NAHARUDDIN;;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Pelabuhan 1 Gg.Duyung 1 RT.31 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu, 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan , 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701, untuk 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah Tisu,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan, 1(Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam, 2 (Dua) Buah sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701 yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ACO dalam bulan Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual, namun pada saat penangkapan tersebut saksi ASWAN yang hendak membeli shabu, namun belum sempat bertransaksi karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa ada ijin atau resep dari medis untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, serta Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau tanpa hak untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi, yaitu subunsur “memiliki”, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum terhadap Terdakwa yang dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa belum sempat menjual Narkoba yang ia miliki sehingga lebih tepat dikategorikan memiliki sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 1,14 gram;
- 1 (satu) buah Tisu;
- 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (Satu) Helai Kain Warna Hitam;
- 2 (Dua) Buah sedotan;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (Satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701.

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD ALS RASAK BIN H.NAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip yang Diduga berisi narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 1,14 gram;
  - 1 (satu) buah Tisu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handuk Warna Cokelat;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Kertas Catatan Penjualan;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Helai Kain Warna Hitam;
- 2 (Dua) Buah sedotan;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Unit HP Oppo warna ungu IMEI 1 : 863628040612719 IMEI 2 : 863628040612701.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)